



**PUTUSAN**  
**Nomor 2699/B/PK/Pjk/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8696/PJ/2023, tanggal 9 November 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Desember 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ENERGI SEJAHTERA MAS**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lantai 8, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Drs. Syafriadi, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003647.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2699/B/PK/Pjk/2024



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003647.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 14 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00007/407/18/212/19 tanggal 26 November 2019 Masa Pajak Maret 2018 atas nama PT Energi Sejahtera Mas, NPWP 03.203.550.3-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut;

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak   |      |                    |
| - Ekspor  | Rp   | 116.668.504.498,00 |
| - Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri                     | Rp   | 498.291.948,00     |
| Jumlah  | Rp   | 117.166.796.446,00 |
| Pajak Keluaran  | Rp   | 49.829.195,00      |
| Pajak Masukan   | Rp   | 948.476.765,00     |
| Pajak yang kurang/(lebih) bayar                                     | (Rp) | 898.647.570,00     |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | Rp   | 0,00               |
| PPN yang Kurang Dibayar   | Rp   | 0,00               |
| Sanksi Administrasi:  | Rp   | 0,00               |
| Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar                              | (Rp) | 898.647.570,00     |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003647.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003647.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 14 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00007/407/18/212/19 tanggal 26 November 2019 Masa Pajak Maret 2018 atas nama PT Energi Sejahtera Mas, NPWP 03.203.550.3-076.000, beralamat di Sinar



Mas Land Plaza Menara 3 Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/407/18/212/19 tanggal 26 November 2019 Masa Pajak Maret 2018 atas nama PT Energi Sejahtera Mas, NPWP 03.203.550.3-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp320.965.446,00 terkait Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari Dalam Negeri yang pembayarannya dilakukan mendahului tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak/*Invoice*, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, koreksi didasarkan atas Faktur Pajak yang tanggal pembayaran mendahului tanggal penerbitan Faktur Pajak/*Invoice* dan sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sehingga merupakan kategori Faktur Pajak Tidak Lengkap;

Bahwa menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali atas Faktur Pajak tersebut telah dibayarkan kepada penjual sehingga bukan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan demikian Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp320.965.446,00 dapat dikreditkan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Agung atas bukti/dokumen dalam persidangan diketahui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan lebih lanjut dengan menyampaikan pengujian arus uang yang didukung dengan bukti berupa *invoice*, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran pajak masukan yang telah dibayarkan kepada penjual sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2699/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2699/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2699/B/PK/Pjk/2024